

P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang :

Membaca Surat permohonan Permohon Eksekusi atas Atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2672/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 13 April 2020 dalam perkara antara :

MASFUFAH binti H.RIDLO, tempat lahir Semarang, 30 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat jalan Jl. Tlogosari Kulon Rt.001 Rw.022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dalam hal ini menguasai kepada YOYOK MACHBUBY, S.H, 91.110043 berlaku hingga Desember 2021. KTP No.3374032001670005 dan EKO JUSTISIANO, SH. NIA. 97.11064 berlaku hingga Desember 2021, KTP No.3374011201670003 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat pada Biro Bantuan Hukum " WIJAYA KUSUMA M. BASHRI, S.H " yang berkantor di Jl. Raden Patah 273 Semarang, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi ;

melawan

TURMUJI bin Alm. RUBAI, lahir Demak, 03 Juli 1966 Agama Islam pekerjaan swasta, alamat Jl.Tlogosari kulon RT.001, RW.022, Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang., selanjutnya disebut Termohon Eksekusi ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon dan Termohon tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi hutang Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II kepada Pemohon Eksekusi tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur;

Ditetapkan : Semarang
Tanggal : 19 Juni 2020

Ketua


Drs. H. Anis Fuadz, S.H.